

BAB II

TRADISI DAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Tradisi

1. Konsep Tradisi

Pembahasan tentang tradisi tidak terlepas dari konsep budaya. Tetapi dalam beberapa referensi pakar antropologi budaya dan tradisi diartikan berbeda walau secara pemahaman budaya dan tradisi mempunyai kesamaan yaitu tentang perilaku manusia.

Menurut Poerwadarminta,¹ tradisi adalah segala sesuatu (adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran) yang turun temurun dari nenek moyang. Senada dengan batasan tersebut, Eko Endarmoko² berpendapat bahwa tradisi merupakan adat istiadat, etik, kebiasaan, kultur yang bersifat turun temurun.

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa tradisi sama dengan adat. Dimana adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata-kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan.³

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1293

² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, h. 679

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, h. 10-11

Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang di miliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.⁴

Jennifer Lindsay membuat diskusi panjang mengenai istilah tradisi walaupun konotasi tradisi dalam pikiran orang Belanda yang terdahulu adalah keotentikan, kesinambungan dan kekunoan. Menurut Jennifer Lindsay istilah tradisi yang dikaitkan dengan faktor waktu, ruang lingkup wilayah, status sosial penyangganya, serta unsur-unsur estetis didalamnya tidak terlepas dari adat dan etnik daerah.⁵

Barangkali konsep pemikiran mengenai tradisi yang demikian bukanlah sesuatu yang statis. Sebagai suatu proses yang senantiasa menyebabkan atau mengalami perubahan tradisi masih dipahami oleh semua orang sebagai bagian dari kebiasaan yang turun temurun. Hal ini berkaitan dengan pendapat diatas.karena sebuah tradisi tidak pernah berhenti. Ia senantiasa berkembang bersama dengan situasi dan konteks sosial yang melingkupinya, tidak pernah ada suatu tradisi yang tidak pernah berubah dan jika ada tradisi yang tidak berubah berarti tradisi tersebut telah selesai bahkan

⁴ *Ibid.*, h. 9. Lihat juga Samuel Gunawan, *Culture Antropology*, h. 68

⁵ Tati Narawati, *Seni dan Pendidikan Seni Sebuah Bunga Rampai*, h. 132

mati. Dalam kebudayaan yang semakin global, tidak pernah ada tradisi yang tidak bersentuhan dengan tradisi yang lain.

Dalam konteks ini, istilah tradisi mesti dipahami secara pemahaman interkultur atau internasional dan tidak hanya dipahami oleh satu lingkungan saja. Sebab dampaknya akan selalu salah tafsir yang terus menerus dan sulit memahaminya.

2. Tujuan dan Manfaat Tradisi

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang memengaruhi perilaku warga setempat. Namun akibat dari perkembangan jaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk maka terjadi beberapa perubahan, karena masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, maka kebiasaan tersebut masih terus berlanjut walaupun disana sini telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Tidak terkecuali masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan tradisi.

Jadi secara tujuan dan manfaat tradisi sebagai prosesi dari kebiasaan turun temurun yang merekat hubungan mereka. Dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial antar sesama.

3. Tradisi dalam Perspektif Islam

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun,

tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan agak lebih jauh ke belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun tumbuh dan berkembang. Sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan.

Tetapi dalam perspektif Islam, tradisi yang turun temurun atau menjadi kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Karena kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *'urf* atau adat.⁶

Dalam sejarah hukum Islam, *a>dah* dalam bahasa Arab sinonim dengan kata *'urf*, memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal, kata *a>dah* berarti kebiasaan, *a>dah* atau praktek. Sementara arti kata *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui.⁷ Adapun kajian *a>dah* dalam hukum Islam yaitu *'urf*. Dalam hal ini para ahli ushul fiqh mendefinisikan bahwa *a>dah* dan *'urf* itu sama. Hanya saja, ada sedikit perbedaan di antaranya yaitu *'urf* sebagai tindakan atau ucapan dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. Dilihat dari pemahaman tersebut bahwa bisa dikatakan dari pemahaman *a>dah* adalah bahasa indonesianya *'urf* dan pemahaman hukum adat dari

⁶ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushulul Fiqh*, h. 291

⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, h. 1

kalangan yang memakainya hanya terbatas pada satu komunitas atau masyarakat tertentu saja. Sedangkan *'urf* adalah bahasa Arabnya dan juga lebih luas diterima dan lebih banyak diketahui oleh masyarakat.⁸

Menurut al-Qurt}ubiy, bahwasannya *'urf* adalah sesuatu yang dianggap baik yang bisa diterima oleh akal.⁹ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'urf* disebut juga adat kebiasaan.¹⁰ Abdul Mudjib mendefinisikan *'urf* sebagai suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat.¹¹

a. Macam-Macam *'Urf*

Sebagai salah satu dalil hukum (dalam Islam), Islam membagi hukum adat menjadi dua bagian. Pertama, *'urf s}ah}ih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah (hadis|), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus

⁸ Pengaruh *'urf* dalam Masyarakat dalam Pembentukan Hukum Islam yang Baru, <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/176>

⁹ Aliy Ah}mad al-Nadwiy, *Al-Qawa>idu al-Fiqhiyah*, h. 293

¹⁰ Miftahul Arifin & Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, h. 146

¹¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 141

menyerahkan pada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian, ini hadiah, bukan mahar.¹²

'*Urf s}ah}ih}* dapat pula dibagi menjadi '*urf* yang bersifat khusus (*al-'urf al-kha>s}*) dan '*urf* yang bersifat umum (*al-'urf al-'a>m*). Yang bersifat umum ialah semua '*urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak terhadap istri, seperti pernyataan: "Engkau telah haram aku gauli". Apabila ungkapan ini telah diucapkan oleh suami terhadap istrinya, suami telah dipandang menjatuhkan talak pada istrinya.

Sedangkan *al-'urf al-kha>s}* yang bersifat khusus ialah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata lain, '*urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagai kelompok atau suku bangsa tertentu. Misalnya, di Irak masyarakat menganggap catatan jual beli yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah hutang piutang.¹³

Kedua, '*urf fasid* (ditolak syara') karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seperti, bila ingin melakukan persetubuhan, harus menunggu empat puluh hari sebelum pernikahannya.

¹² Ahmad Saiful Anam, *Peranan Adat/Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), h. 9

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 97

Baik 'urf *am* ataupun 'urf *khas* dapat dijadikan hukum Islam sejauh hanya meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Para ulama fikih menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum Islam. Bagi Imam Malik menggunakan hukum adat sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan rumus al-maslahah al-mursalah (masalah yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas).¹⁴

b. Dalil Hukum tentang Adat

Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam tentang ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan dalam hukum Islam. Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudensi Islam. Dalam prakteknya, adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Peran aktual adat dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting daripada yang kita duga sebelumnya. Demikian pula, dalam banyak hal adat terbukti dipakai hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkretnya dalam al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa sejak masa awal pembentukan hukum Islam kriteria adat lokal justru cukup kuat untuk mengalahkan

¹⁴ Saiful Anam, *Peranan Adat/Urf*, h. 9

praktek hukum yang dikabarkan berasal dari Nabi sendiri. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam pada akhirnya menerima berbagai macam bentuk praktek adat tersebut dan oleh karenanya mereka berusaha untuk memasukkan hukum adat dalam bangunan sumber hukum Islam.¹⁵

Pada masa Nabi Muhammad, orang-orang di tanah Arab telah mengadopsi berbagai macam adat. Praktek adat ini, dalam banyak hal, telah mempunyai kekuatan hukum dalam masyarakat. Walaupun hukum adat tidak dilengkapi oleh sanksi maupun suatu otoritas, perannya yang penting di dalam masyarakat tidak meragukan lagi. Satu contoh yang dapat dikemukakan disini misalnya dalam tindakan orang Islam mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka'bah dan sunatan (khitan). Upacara-upacara tersebut berperan sebagai dasar kultural dalam pembentukan tradisi sosial setempat.

Berbagai macam adat pra Islam diteruskan pemberlakuannya selama periode Rasulullah. Fakta ini mengindikasikan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditunjukkan untuk melawan adat yang telah diketahui dan dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam. Sebaliknya Nabi Muhammad, dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru, banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat

¹⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum*, h. 5

masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktek hukum adat tersebut dalam sistem hukum Islam yang baru.¹⁶

Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam, hukum adat dapat dijadikan latar hukum Islam para pelaku penetap hukum Islam. Mujtahid harus mempertimbangkan hukum adat dalam menetapkan hukum Islam seperti kesepakatan ahli hukum Islam (*fuqaha>*) yang menetapkan rumus dalam kaidah fikih “ ” (adat kebiasaan yang dilakukan penduduk suatu daerah tidak ada penjelasan dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah bisa dijadikan sebagai landasan hukum).¹⁷

Namun demikian dalam prakteknya para ahli hukum Islam melanjutkan tradisi mengakui efektifitas adat, terutama dalam lapangan interpretasi hukum. Walaupun teori hukum yang dibangun oleh aliran-aliran hukum klasik memandang hukum Islam sebagai hukum agama yang bersifat kebal dari perubahan dimana manusia hanya mampu menginterpretasikan dan mengeksplanasikan hukum tanpa menciptakannya. Permasalahan-permasalahan keseharian yang muncul dan perkembangan budaya mengharuskan adanya adaptasi dari aturan-aturan hukum tersebut kepada situasi yang baru, sehingga ketika mereka

¹⁶ *Ibid.*, h. 6

¹⁷ Saiful Anam, *Peranan Adat/Urf*, h. 14

menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemui oleh para sahabat, para imam aliran-aliran hukum (*maz/ahib*) tersebut memanfaatkan hukum-hukum adat yang telah dipraktekkan di daerah-daerah baru yang dikuasai oleh orang Islam. Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas kedalam kerangka pikir hukum Islam, hukum yang sakral (*divine*) haruslah mampu untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan.¹⁸

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, dan bukannya primer, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul.

Para juris muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat kedalam hukum Islam, tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum.¹⁹

¹⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum*, h. 17

¹⁹ *Ibid.*, h. 18

Dalam hal ini pendiri aliran Hanafiah, Abu Hanifah memasukkan adat sebagai salah satu pondasi dari prinsip *istihsan*. Sarakhsi, dalam kitab *Mabsut*, menggambarkan bahwa Abu Hanifah menginterpretasikan makna aktual dari suatu adat sesuai dengan makna yang secara umum dipakai dalam masyarakat, namun menurut dia keberlakuan adat tersebut harus ditolak jika bertentangan dengan nas.²⁰ Malik percaya bahwa aturan-aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat *ahl al-Madinah* (penduduk Madinah) sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya. Tidak seperti fuqaha Hanafi dan Maliki yang memegang signifikansi sosial dan politik dari adat dan dengan demikian menekankan kepentingan dari adat tersebut dalam proses penciptaan hukum mereka.

Syafi'i dan Ibnu Hanbal tampak tidak begitu memperhatikan adat dalam keputusan hukum mereka. Namun begitu, bukti dari *qaul jadidnya* Syafi'i yang dikompilasikan setelah sampainya di Mesir, ketika dikontraskan dengan *qaul qadimnya* yang dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang berbeda.²¹ Penerimaan Ibnu Hanbal terhadap hadis yang lemah ketika ia mendapatkan hadis tersebut bersesuaian dengan adat setempat, juga

²⁰ Muhammad ibn Ahmad as-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Jilid 9, h. 17

²¹ Muhammad Mustafa Syalabi, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, h. 322

memberikan bukti bahwa prinsip adat pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan oleh para mujtahid dalam usahanya untuk membangun hukum.²²

Peran adat yang ditunjukkan oleh para pembangun jurisprudensi Islam di atas pada giliran selanjutnya oleh para pengikutnya ditunjukkan dengan cara yang lebih eksplisit. Pandangan dari para fuqaha>' penerus para imam maz|hab dari masing-masing aliran hukum perlu dipaparkan disini untuk memperlihatkan signifikansi adat lokal tersebut. Kita melihat bahwa semua ahli hukum Hani>fah menganggap adat sebagai sumber hukum. Abu Yu>suf, sebagai contohnya, dikabarkan telah mengakatan bahwa adat menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam sistem hukum H}ani>fah, terutama ketika nas} yang jelas tidak ditemukan. Abu H{ani>fah sendiri, menurut Sarakhsyi, menolak qiyas untuk lebih memegangi 'urf.

Ahli hukum lain dari maz|hab ini, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani mengemukakan beberapa aturan penafsiran yang teoritis sifatnya yang menunjukkan kepentingan jurisprudensial dari adat. Ia menyebutkan beberapa kaidah hukum, yaitu: (1) ketetapan hukum yang diderivasikan dari adat sama dengan ketetapan yang diambil dari teks-teks nas} (*as-s|abit bil-'urf kas-s|abit bin-nas|*); (2) adat menjadi hukum yang pasti jika tidak ada ketentuan yang lain dalam nas} (*al-a>dah taj'al hukm iz|a lam*

²² Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum*, h. 19

yu>jad at-tas}ri>h} bi khilafih); (3) teori yang umum dapat dispesifikasikan oleh ketetapan adat (*al-mutlak min al-kalam yutaqayyad bi dalalah al-'urf*); (4) adat bersifat valid untuk mempartikularkan ketentuan yang bersifat umum (*al-a>dah mu'tabarah fi taqyi>d mutlaq al-kalam*); (5) pengetahuan yang harus diperoleh melalui adat sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nas| (*al-ma'rud bil 'urf kal masyrut bin-nas*}). Dari kaidah-kaidah ini dapat dilihat bahwa bagi maz|hab H{anafi, adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum diketika teks-teks nas} dalam kasus yang bersangkutan tidak memberikan jawaban. Demikian pula adat dapat membatasi efek dari aturan hukum yang umum.²³

Ahli hukum dari maz|hab Ma>liki yang terkenal, asy-Sya>tibi, berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum. Ia membedakan antara dua macam adat atau kebiasaan; yang pertama ia sebut dengan *al-awa'id asy-syar'iyah*, yang terdiri dari tradisi-tradisi yang disetujui oleh nas} atau dalil syar'i lainnya; yang kedua ia sebut *al-awa'id al-jariyah*, yang terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang diidamkan oleh syar'i dalam arti tidak mau menerima maupun menolak.²⁴

²³ *Ibid.*, h. 14-20

²⁴ *Ibid.*, h. 21

Ahli hukum dari kelompok Ma>liki yang juga mendiskusikan aturan-aturan dimana di dalamnya adat mempunyai peran yang menentukan. Ia mengemukakan bahwa peran adat dalam proses kreasi hukum tidak dapat dihindari.

Pada juris Sya>fi'iyah memanfaatkan prinsip-prinsip adat dalam keputusan hukum mereka. Al-Mawardi mengemukakan bahwa adat dan akal keduanya harus digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara.²⁵ Sementara al-Khatib al-Bagdadi, sebagaimana Ibnu Farhun dari maz|hab Ma>liki, berpendapat bahwa para *mufti* yang mengeluarkan ketetapan hukum harus memahami adat secara benar agar terhindar dari penetapan hukum yang salah.

Pendapat para ahli hukum dari maz|hab Hanbali secara gamblang menganggap adat sebagai salah satu sumber hukum dan ia menguatkan aturan-aturan fikihnya dengan merujuk kepada adat. Demikian pula mengikuti Ahmad bin Hanbal, pendiri maz|hab ini yang mendasarkan banyak keputusan-keputusan hukumnya pada adat penduduk Hijaz.²⁶

Penjelasan yang dikemukakan di atas membawa suatu kejelasan bahwa peran adat tidak hanya terbatas pada pengambilan inisiatif dalam hukum ketika sumber hukum yang lain tidak memberikan jawaban, karena

²⁵ Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Adab al-qad|ji*, Jilid I, h. 135

²⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum*, h. 23

adat pada kenyataannya juga mempunyai peran yang penting yang harus dimainkan dalam masalah aplikasi hukum yang muncul.

Atas dasar-dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum adat dapat menjadi sumber penetapan hukum (*al-a>dah al-muh}akkamah*). Para fuqaha' berikutnya kemudian mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam,²⁷ sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan mengandung kemaslahatan dan logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf s}ah}ih* sehingga dapat diterima masyarakat umum.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nas }, baik al-Qur'an maupun as-sunnah. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf s}ah}ih* karena bila bertentangan dengan nas } atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk '*urf fasid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.²⁸
- 4) Tidak mendatangkan kemad}aratan.²⁹ Syarat ini menjelaskan apabila '*urf* itu mendatangkan kemad}aratan dan tidak dapat diterima logika,

²⁷ *Ibid.*, h. 25

²⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 106-107

²⁹ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah*, h. 142

maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti kebiasaan istri yang membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* ini dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, namun kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat.

Setelah memahami kontribusi besar yang diberikan oleh adat dalam proses perkembangan hukum Islam di atas, bahwa dalam realitasnya sistem hukum Islam senantiasa menyadari keefektifan adat dalam proses kreasi hukum Islam, penerimaan dan pengakomodasian dari berbagai macam adat yang berguna dari konteks ada atau tidak mengandung alasan lain kecuali untuk menerima dan mengikuti kebijaksanaan dari para kaum muslimin, dimana tindakan penerimaan mereka terhadap adat justru memudahkan aplikasi hukum Islam dalam masyarakat.³⁰

4. *Al-'Adah Al-Muhakkamah* Sebagai Dalil Hukum Islam

Adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan "*al-'a>dah muh}akkamah*" (adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah "*al-'a>dah syariatun muhkamah*" (adat adalah

³⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum*, h. 26

syariat yang dapat dijadikan hukum). Artinya suatu kebiasaan itu bisa dijadikan patokan hukum.

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau 'urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim
- e. Tidak berlaku dalam ibadah *mahd}ah*
- f. 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
- g. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan.³¹

Senada dengan pendapat di atas, Prof. Dr. Saiful Anam, M.A. dalam pidatonya mengatakan, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Mengandung kemaslahatan dan logis
- b. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya
- c. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.³²

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 291-292

³² Ahmad Saiful Anam, *Peranan Adat/'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), h. 9

B. Nikah dalam Perspektif Islam

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan caranya sendiri. Allah yang Maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya (shalat, puasa, zakat, haji, dsb). Maka adalah sebuah kecerobohan, bila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini (nikah) menodainya dengan *bid'ah* (yang tidak diajarkan oleh Islam) dan *khurafat* (hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan terhadap Allah), sehingga mencabut status aktivitas itu dari ibadah menjadi *mafsadat* atau dosa. Adalah sebuah kemestian bagi setiap muslim untuk berusaha menyempurnakan ibadahnya semaksimal mungkin, tak terkecuali dengan sebuah proses dan kegiatan pernikahan. Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah ibadah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah SWT.³³

Adalah wajar jika persoalan ini menjadi persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena hal tersebut bukan hanya menyangkut

³³ Syaikh Muhammad Ali As}-S}abuni, *Hadiyah Untuk Pengantin*, Terj. *Hadiyyatul Afra>h Lil 'Aru>sain*, h. 47-48

tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur dan sentral. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً؟ لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعِنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْيَتَرَوِّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: *“Diriwayatkan dari al-Qomah ra. ‘Saya pernah berjalan bersama Abdullah (bin Mas’ud) di Mina, kemudian Usman ra. bertemu dengannya, maka berbincang-bincanglah keduanya, setelah itu Usman berkata kepada Abdullah, “Wahai Aba Abdirrahman maukah anda kami nikahkan dengan seorang gadis? Barangkali dia dapat mengingatkan sebagian masa lalu anda”, kemudian Abdullah menjawab, “Kalau anda mengatakan hal itu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda pada kami, “Wahai kelompok pemuda barang siapa di antara kalian mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat lebih menundukkan pandangan mata dan dapat lebih*

membentengi (menjaga) kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah hendaklah berpuasa karena puasa dapat menekan syahwat".³⁴

1. Definisi dan Dasar Nikah

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Maz|hab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Maz|hab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.³⁵

Sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci "*mi>s/a>qon gholdjon*"³⁶ Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Shahih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Z|a>riya>t ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: 49)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Q.S. Az-Z|a>riya>t: 49).³⁷

³⁴ Al-Hafiz| Zaki al-Din Abdul al-'Ad{im al-Munz|iri, *Terjemah Ringkasan Shahih Muslim*, h.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 9

³⁶ Undang-undang Perkawinan, h. 181

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 862

Firman Allah SWT dalam surat Ya>sin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
(يس: 36)

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S. Ya>sin: 36).³⁸

Selanjutnya dalam konsep Islam Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah menuangkan hukum dalam Al-Qur’an yang sesuai dengan martabat manusia.³⁹ Sebagaimana firman Allah SWT An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(النساء: 1)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

³⁸ Ibid, h. 710

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 10

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa’: 1).⁴⁰

2. Tujuan dan Anjuran Nikah

Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴¹

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: 21)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).⁴²

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya⁴³. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 114

⁴¹ Abd Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, h. 22

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 644

⁴³ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 759

tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).⁴⁴

Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana yang damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para musafir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai peneruan rasa cinta dan kasih.⁴⁵

Adapun Imam Ghazali dalam *Ihya'* mengelompokkan tujuan perkawinan menjadi lima, yaitu: *Pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, *kedua*; Penyaluran sahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggungjawab, *ketiga*; memelihara diri dari kerusakan, *keempat*; timbulnya kesungguhan tanggungjawab dan mencari nafkah yang halal, *kelima*; membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera.⁴⁶

3. Syarat Sahnya Nikah

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 89

⁴⁵ *Ibid*, h. 90-95

⁴⁶ Nur Cholish Madjid, dkk., *Islam, Doktrin dan Peradaban*, h. 180

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq⁴⁷ syarat sahnya perkawinan ada dua: Pertama; perempuannya halal dikawini (bukan yang dilarang untuk dinikahi) oleh laki-laki yang ingin menjadikan isterinya. Kedua; Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam⁴⁸ dalam hal melangsungkan perkawinan pada Bab VI tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian kedua tentang calon mempelai pasal 15-18 dapat dikatakan sah apabila:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b. Bagi calon yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- c. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.

⁴⁷ Madjid, dkk., *Islam, Doktrin dan Peradaban*, h. 78

⁴⁸ Amandemen UU PA UU RI No.3 Tahun 2006, UU PA No. 7 Tahun 1989 & KHI. h.123-

- d. Bentuk persetujuan Calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- e. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelaidihadapan dua saksi nikah.
- f. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- g. Bagi calon yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Jadi dari konsep diatas jelas kiranya bahwa syarat dalam perkawinan harus ada calon suami, istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri setelah Akad Nikah

Akad nikah merupakan bagian paling utama dan acara kunci dalam pernikahan. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah pelaminan. Akan tetapi merupakan ikatan suci yang ditetapkan oleh Allah.

Dengan dua kalimat yang sederhana Ijab dan Qabul terjadilah perubahan besar, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Maka nafsupun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Begitu besarnya perubahan

ini sehingga Al-Quran menyebut akad nikah sebagai *mi>s/a>qon gholdjon* (perjanjian yang kokoh).⁴⁹

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu : hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.⁵⁰ Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami-istri tersebut.

Berikut ini adalah keterangan lebih lanjut sebagian daripada hak serta kewajiban yang dimaksud.

a. Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Kewajiban tersebut, diantaranya:

- 1) Memberikan perlakuan yang baik, yaitu memperlakukan istri dengan baik di dalam masyarakat, diberi nasehat, diberi tempat tinggal serta ditutupi semua kekurangannya.
- 2) Memberikan nafkah, yaitu memenuhi semua kebutuhan istri. Pemberian nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan suami.
- 3) Maskawin.
- 4) Adil (bagi yang berpoligami).

⁴⁹Makalah Tata cara Perkawinan Adat Bone, di tulis oleh GITA, Tuesday, 06 May 2008

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, h. 52

- 5) Memberikan pengajaran, yaitu suami berkewajiban memberikan pengajaran terhadap istri tentang ibadah-ibadah yang wajib dan sunnat.⁵¹

Berkenaan dengan kewajiban suami terhadap istri, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 80, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenal hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung ;
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.⁵²

b. Hak Suami atas Istri

Hak suami atas istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri. Kewajiban tersebut, diantaranya:

- 1) Patuh terhadap suami pada hal-hal yang tidak berbaur maksiat

⁵¹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, h. 11-39

⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 132-133

- 2) Pergualan yang baik
- 3) Menyerahkan diri seutuhnya kepada suami
- 4) Selalu berada di rumah
- 5) Menjaga diri untuk tidak berselingkuh dengan orang lain, menutup tubuh dari pandangan laki-laki lain
- 6) Tidak menuntut hal-hal yang tidak perlu dari suami walau ia tahu bahwa suami mampu
- 7) Menghindari harta haram suaminya
- 8) Tidak berbohong dalam hal haid⁵³

Berkenaan dengan kewajiban istri atas suamin, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 83, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁴

c. Hak Bersama Suami-Istri

Hak bersama suami-istri adalah hak yang berlaku bagi suami-istri secara timbal balik. Hak-hak tersebut adalah :

- 1) Halal saling bergaul dan mengadakan kenikmatan seksual. Bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana bagi istri kepada suaminya.

⁵³ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, h. 43-61

⁵⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 134

- 2) Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga suami haram dinikahi oleh ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya.
- 3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Apabila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 5) Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.⁵⁵

Dari paparan sederhana di atas, cukup jelas bahwa Islam mewajibkan perlakuan yang baik dalam hubungan suami-istri. Hal ini terlihat dari pengulangan kata “perlakuan yang baik” pada kewajiban suami, kewajiban istri, dan kewajiban bersama suami-istri. Sebagaimana diperkuat oleh firman Allah SWT:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, h. 52-53

Artinya: “... *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*” (Q.S. An-Nisa’: 19).⁵⁶

Ayat di atas memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri-istrinya dengan bertutur kata yang sopan dan menggaulinya dengan baik. Namun apabila tidak suka atau membencinya, maka diperbolehkan menceraikan mereka. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk bersabar dan memuliakan mereka serta bertutur kata dengan ucapan yang menyenangkan.⁵⁷

Perlakuan yang baik dalam hubungan suami-istri dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Saling bersikap lembut
2. Tidak menyakiti hati pasangannya
3. Tidak boleh mengkhianati pasangannya
4. Menghormati keluarga dan kerabat pasangannya
5. Melakukan segala yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai
6. Hendaklah suami selalu menghendaki kebaikan pada istrinya dan melindunginya dari segala keburukan dan kejelekan⁵⁸

⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 120

⁵⁷ As}-S}abuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, h. 233-234

⁵⁸ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, h. 63